



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.436, 2018

KEMENHUB. *Public Service Obligation*. Tarif
Angkutan Barang di Laut.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 29 TAHUN 2018

TENTANG

TARIF ANGKUTAN BARANG DI LAUT UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN
PELAYANAN PUBLIK (*PUBLIC SERVICE OBLIGATION*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tarif Angkutan Barang di Laut untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165);

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan

Publik untuk Angkutan Barang di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF ANGKUTAN BARANG DI LAUT UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (*PUBLIC SERVICE OBLIGATION*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tarif adalah besaran harga yang ditetapkan oleh Menteri dalam rangka penyelenggaraan angkutan barang di laut untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik (*public service obligation*) yang dibayarkan oleh pengguna jasa.
2. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
3. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

BAB II

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN BARANG DI LAUT

Pasal 2

- (1) Tarif untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik (*Public Service Obligation*), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tarif untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik (*Public Service Obligation*) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tarif untuk barang dalam bentuk *dry container* dan *reefer container* dengan ukuran 20 *feet* adalah rupiah/*box* tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - b. tarif untuk barang dalam bentuk barang umum (*general cargo*) adalah rupiah/ton atau rupiah/m³ tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sudah termasuk biaya:
 - a. pelayanan bongkar muat barang dari dermaga pelabuhan asal sampai dengan dermaga pelabuhan tujuan; dan
 - b. alih muat angkutan laut (*transshipment*) untuk pola kegiatan pemanfaatan ruang muat kapal, khusus barang yang akan diangkut kembali oleh kapal *feeder* dengan masa penumpukan di pelabuhan paling lama 5 (lima) hari.
- (4) Ketentuan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) belum termasuk asuransi tambahan lainnya yang dilaksanakan secara sukarela dan pungutan pelabuhan yang berlaku untuk barang masuk dan keluar pelabuhan.

Pasal 3

Tarif untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik (*Public Service Obligation*), ditetapkan berdasarkan tarif dasar dan pemberian keringanan (diskon).

Pasal 4

Ketentuan tarif untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik (*Public Service Obligation*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik (*Public Service Obligation*) yang dilakukan melalui mekanisme penugasan dan pemilihan penyedia jasa lainnya.

BAB III

TARIF SEMENTARA

Pasal 5

- (1) Dalam hal penyelenggaraan angkutan barang di laut untuk pelaksanaan kewajiban pelayanan publik (*Public Service Obligation*) pada trayek baru yang tarifnya belum ditetapkan, Direktur Jenderal dapat menetapkan tarif sementara pada ruas trayek yang dilayani oleh perusahaan angkutan laut nasional.
- (2) Penetapan tarif sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tarif dasar dan pemberian keringanan (diskon).
- (3) Penetapan tarif sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan sebagai bahan pertimbangan kepada Menteri untuk ditetapkan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Barang di Laut dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 91);
- b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Barang di Laut dalam rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 190);
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Barang di Laut dalam rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1159); dan
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 114 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Barang di Laut dalam rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1790);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2018.